



# WALIKOTA BANJAR

## PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 9 TAHUN 2008

### TENTANG

### PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BANJAR

Menimbang : bahwa untuk mempertegas kepastian hukum perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang menduduki jabatan struktural eselon II perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang gaji Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/26.2/M.PAN/10/2004 tanggal 11 Oktober 2004 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil.  
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : K.26-30/v.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan.
6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara.

7. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Perpanjangan batas usia pensiun adalah perpanjangan masa tugas Pegawai Negeri Sipil yang telah memasuki usia pensiun.

## **BAB II PERTIMBANGAN PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN**

### **Pasal 2**

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat eselon II maksimal sampai usia 60 Tahun dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan :

- a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan Organisasinya.
- b. Memiliki moral dan integritas yang baik.
- c. Menunjukkan kinerja yang baik.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh Keterangan Dokter Tim Pengkaji Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah.
- e. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

## **BAB III MEKANISME**

### **Pasal 3**

Mekanisme usulan perpanjangan batas usia pensiun eselon II :

- a. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap yaitu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun perpanjangan sesuai kebutuhan organisasi.
- b. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi yang bersangkutan.
- c. Keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- d. Hasil penilaian terhadap pejabat eselon II yang akan/tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- e. Bagi pejabat eselon II yang sedang diperpanjang batas usia pensiunnya dan tidak akan diperpanjang lagi dapat diberhentikan perpanjangan usia pensiunnya dengan memberhentikan pejabat eselon II tersebut dari jabatannya.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 4**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 23 Mei 2008  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 26 Mei 2008  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

Drs. H. OOH SUHERLI, M.Si  
BERITA DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si  
NIP 197011052003121007